

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap kedua permasalahan dalam penelitian ini, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum atas kerugian yang diderita pasien terhadap tindakan medis berdasarkan persetujuan, dimana persetujuan tindakan medis yang telah disepakati antara dokter dan pasien bukan tidak menutup kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban secara keperdataan dengan syarat terdapat kerugian akan pelanggaran yang dilakukan oleh dokter sehingga dokter dapat dimintai ganti rugi yang dialami pasien dalam bentuk wanprestasi terkait terkait terlanggarnya prestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata.
2. Pertanggungjawaban paramedik atas kerugian pasien yang didasarkan pada persetujuan tindakan medis ialah melekat pada Pasal 359 KUHP, yakni lalai yang menyebabkan orang lain meninggal, Pasal 360 ayat(1) KUHP, yakni lalai yang menyebabkan seseorang mendapatkan luka berat dan Pasal 360 ayat (2) KUHP, yakni menyebabkan seseorang sakit sementara dimana terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dari pasal-pasal tersebut, yakni adanya kemampuan bertanggungjawab dokter, adanya kelalaian dari dokter dan alasan penghapus pidana berupa tidak adanya alasan pemaaf sehingga dokter dapat dipidana yang mana juga harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu *Duty* (kewajiban), *Derelictions of That Duty* (penyimpangan Kewajiban), *Damage* (kerugian), *Direct Causal Relationship* (Berkaitan langsung). Dimana penerapan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP di jo kan Pasal 361 KUHP.

B. Saran

Adapun saran sebagai masukan dari penelitian ini yaitu:

1. Hendaknya Pemerintah melakukan perevisian terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No.290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dimana disana harus juga memuat persoalan terkait dokter yang melakukan pelanggaran keperdataan sehingga dapat lebih memberikan penjaminan hukum kepada pasien atau masyarakat.
2. Hendaknya Pemerintah melakukan perevisian terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No.290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dimana disana harus juga memuat persoalan terkait dokter yang melakukan pelanggaran pidana sehingga dapat lebih memberikan penjaminan hukum kepada pasien atau masyarakat.